



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **13:09 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontani** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Mukhlis Muhammad Maududi, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 13:57 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN MANGGARAI BARAT No Urut 1  
Kuasa Hukum : Mukhlis Muhammad Maududi, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN MANGGARAI BARAT Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 13:09 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	Surat Kuasa	2 rangkap	1 asli, 1 copy
3	Daftar Alat Bukti	4 rangkap	1 asli, 3 copy (P-1 s.d. P-2A)
4	Alat Bukti	4 rangkap	1 asli, 3 copy (P-1 s.d. P-2A)
5	KTA dan BAS	2 rangkap	2 copy (Kuasa Hukum a.n. Ismayati kurang 1 rangkap, Kuasa Hukum a.n. Andi Muhammad Asrun kurang BAS 1 rangkap)
6	KTP Prinsipal	1 rangkap	1 copy
7	Flashdisk	1 unit	Permohonan Pemohon (dalam bentuk word) dan Daftar Alat Bukti (dalam bentuk word)

Jakarta, 06 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.